



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 26 TAHUN 2018
TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH DASAR NEGERI
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 415, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 415);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 62, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 28);
11. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH DASAR NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar.

7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah Kepala UPT Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri, Kelas A pada Dinas.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional pada Dinas dalam penyelenggaraan pendidikan dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPT, yang dijabat oleh pejabat fungsional guru yang diberikan tugas tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri, terdiri atas:
 - a. Kepala Satuan Pendidikan; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kepala Satuan Pendidikan

Pasal 5

- (1) Kepala Satuan Pendidikan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan pengelolaan Sekolah Dasar Negeri sebagai jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang menjadi kewenangannya, sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) Kepala Satuan Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
- a. perencanaan teknis pelaksanaan pengelolaan Sekolah Dasar Negeri;
 - b. pelaksanaan teknis pengelolaan kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana serta kehumasan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan Sekolah Dasar Negeri;
 - d. pelaksanaan administrasi Satuan Pendidikan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya;
- (3) Uraian tugas Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyusun rencana kegiatan Satuan Pendidikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Satuan Pendidikan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian, dalam lingkungan Satuan Pendidikan;
 - g. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Dasar Negeri;
 - h. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Dasar Negeri yang meliputi kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana serta kehumasan;
 - i. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan Sekolah Dasar Negeri;
 - j. mengoordinasikan pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar;
 - k. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan guru, tenaga fungsional kependidikan, tenaga fungsional lainnya, serta membina hubungan kerjasama dan peran serta masyarakat;
 - l. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan terkait pelaksanaan administrasi dan proses kegiatan belajar mengajar;
 - m. mengoordinasikan dan menata administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kesiswaan, keuangan, kurikulum, serta sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pendidikan;
 - n. mengoordinasikan, mengatur pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler;
 - o. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan instansi terkait dan masyarakat;
 - p. mengoordinasikan dan mengatur pelaksanaan kegiatan dan bimbingan di luar jam sekolah;
 - q. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Dasar Negeri;
 - r. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Pendidikan;
 - s. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - t. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Satuan Pendidikan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

Kepala Satuan Pendidikan selain melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 5, juga melaksanakan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan urusan ketatausahaan atau dapat mengusulkan pejabat fungsional guru atau tenaga kependidikan lainnya untuk melaksanakan urusan ketatausahaan Sekolah Dasar Negeri.

BAB V

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional pada Satuan Pendidikan dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Kepala Satuan Pendidikan, Pejabat Fungsional dan seluruh personil dalam UPT melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, akuntabilitas, transparansi serta efektifitas dan efisiensi.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan organisasinya.
- (3) Kepala Satuan Pendidikan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala Satuan Pendidikan dalam melaksanakan tugas, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Satuan Organisasi di bawahnya.
- (5) Kepala Satuan Pendidikan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Kepala Satuan Pendidikan dan seluruh personil dalam lingkungan Satuan Pendidikan wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- (7) Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diolah dan digunakan oleh pimpinan sebagai bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Satuan Pendidikan.
- (8) Kepala Satuan Pendidikan dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pengawasan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi, serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- (9) Kepala Satuan Pendidikan mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah atau swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Pendidikan.

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 9

Pembiayaan untuk mendukung UPT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 17 Mei 2018
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI

Diundangkan di Benteng
pada tanggal 17 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,



MARJANI SULTAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2018
NOMOR 339**

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 26 TAHUN 2018
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN
FORMAL SEKOLAH DASAR NEGERI PADA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**DAFTAR NAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH DASAR NEGERI PADA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

1. UPT SDN 1 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Jln. Sultan Hasanuddin No. 17 Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar;
2. UPT SDN 2 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Bonto Sinde Kelurahan Batangmata Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar;
3. UPT SDN 3 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Jln. Poros Bandara H. Aroeppala KM. 10 Desa Bontosunggu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar;
4. UPT SDN 4 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Tangnga-Tangnga Desa Batang Kecamatan Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar;
5. UPT SDN 5 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Bitombang Desa Bontobangun Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar;
6. UPT SDN 6 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Kahu-Kahu Desa Bontoborusu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar;
7. UPT SDN 7 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Lambongan Desa Bontona Saluk Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar;
8. UPT SDN 8 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Silolo Desa Lalang Bata Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar;
9. UPT SDN 9 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Tile-Tile Desa Patikarya Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar;
10. UPT SDN 10 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Lebo Kohala Desa Kohala Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar;
11. UPT SDN 11 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Parak Utara Desa Parak Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar;
12. UPT SDI 12 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Balla Bulu Barat Desa Bontobaru Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar;
13. UPT SDI 13 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Ujung Jamepa Desa Bontobulaeng Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar;
14. UPT SDN 14 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Binanga Benteng Desa Binanga Sombaiya Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar;
15. UPT SDN 15 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Tongke-Tongke Desa Lowa Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar;
16. UPT SDN 16 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Lembang Bau Desa Bonca Timur Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar;

17. UPT SDN 17 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Baje' Desa Buki Timur Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar;
18. UPT SDN 18 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Onemalangka Desa Bonea Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar;
19. UPT SDN 19 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Jln. S. Parman No. 22 Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar;
20. UPT SDN 20 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Kalaroi Desa Tamalanrea Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar;
21. UPT SDN 21 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Palembang Desa Kalepadang Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar;
22. UPT SDN 22 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Bonelohe Desa Bungaiya Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar;
23. UPT SDN 23 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Tamalate Desa Bonea Makmur Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar;
24. UPT SDN 24 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Jln. Tien Soeharto No. 69 Bo'dia Tabang Baru Kelurahan Putabangun Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar;
25. UPT SDN 25 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Gantarang Keke Desa Bonea Makmur Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar;
26. UPT SDN 26 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Barat Lambongan Desa Barat Lambongan Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar;
27. UPT SDN 27 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Cinimabela Desa Parak Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar;
28. UPT SDN 28 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Kaburu Desa Kaburu Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar;
29. UPT SDN 29 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Tonjo Desa Kayubau Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar;
30. UPT SDN 30 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Reaiya Desa Patilereng Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar;
31. UPT SDN 31 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Barang-Barang Desa Lowa Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar;
32. UPT SDN 32 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Bonerate Desa Majapahit Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar;
33. UPT SDN 33 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Rajuni Desa Rajuni Kecamatan Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar;
34. UPT SDN 34 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Bahuluang Desa khusus Bahuluang Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar;
35. UPT SDN 35 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Tenro Desa Bontolempangan Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar;
36. UPT SDN 36 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Gusung Timur Desa Bontolebang Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar;
37. UPT SDN 37 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Pulo Pasi Desa Menara Indah Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar;
38. UPT SDN 38 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Labuang Marege Desa Maminasa Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar;

39. UPT SDN 39 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Dodak Desa Massungke Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar;
40. UPT SDN 40 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Labuang Mangatti Desa Labuang Pamajang Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar;
41. UPT SDN 41 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Parang Desa Bontomalling Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar;
42. UPT SDN 42 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Bonelambere Desa Lembang Baji Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar;
43. UPT SDN 43 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Lembongan Desa Bontobaru Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar;
44. UPT SDN 44 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Barua Desa Buki Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar;
45. UPT SDN 45 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Unjuruiya Desa Tancte Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar;
46. UPT SDN 46 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Bonelambere Kayuadi Desa Nyiur Indah Kecamatan Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar;
47. UPT SDN 47 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Latokdok Desa Kalaotoa Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar;
48. UPT SDN 48 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Polassi Desa Polassi Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar;
49. UPT SDN 49 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Lembangia Desa Patikarya Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar;
50. UPT SDN 50 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Bontolipang Kayuadi Desa Kayuadi Kecamatan Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar;
51. UPT SDI 51 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Mare-mare Desa Mare-mare Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar;
52. UPT SDN 52 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Laiyolo Desa Laiyolo Baru Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar;
53. UPT SDI 53 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Polebunging Desa Polebunging Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar;
54. UPT SDI 54 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Bontomarannu Desa Bontomarannu Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar;
55. UPT SDI 55 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Pengga Desa Pamatata Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar;
56. UPT SDN 56 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Benteng Jamea Karama Desa Kembang Ragi Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar;
57. UPT SDI 57 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Benteng Jamea Karama Desa Kembang Ragi Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar;
58. UPT SDI 58 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Jl. RA. Kartini No. 12 Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar;

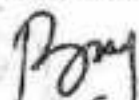
59. UPT SDN 59 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Jl. Pahlawan No. 16 Kelurahan Benteng Utara Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar;
60. UPT SDN 60 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 19 Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar;
61. UPT SDI 61 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Jl. Pahlawan No. 170 Kelurahan Benteng Utara Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar;
62. UPT SDI 62 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman No. 84 Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar;
63. UPT SDI 63 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Barugaia Desa Barugaia Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar;
64. UPT SDI 64 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Onto Sapo Desa Onto Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar;
65. UPT SDI 65 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Bonto bonto Kelurahan Batangmata Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar;
66. UPT SDI 66 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Pagarangan Desa Laiyolo Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar;
67. UPT SDN 67 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Pariangan Selatan Desa Harapan Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar;
68. UPT SDN 68 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Jinato Desa Jinato Kecamatan Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar;
69. UPT SDI 69 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Pasitallu Timur Desa Khusus Pasitallu Kecamatan Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar;
70. UPT SDN 70 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Ujung Jamea Desa Bontobulaeng Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar;
71. UPT SDI 71 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Paoiya Manarai Desa Bontoborusu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar;
72. UPT SDI 72 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Todakke Desa Bontonasaluk Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar;
73. UPT SDI 73 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Batangmata Sapo Kelurahan Batangmata Sapo Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar;
74. UPT SDI 74 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Tombangia Desa Lantibongang Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar;
75. UPT SDI 75 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Kayuadi Desa Kayuadi Kecamatan Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar;
76. UPT SDI 76 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Lembang Matene Desa Jambuiya Kecamatan Bontomanai;
77. UPT SDI 77 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Buhung Desa Kayu Bau Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar;
78. UPT SDI 78 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Lebo Desa Laiyolo Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar;

79. UPT SDI 79 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Labuang Pakangkang Desa Maminasa Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar;
80. UPT SDI 80 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Tanabau Desa Bontotangnga Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar;
81. UPT SDI 81 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Kolo-Kolo Kelurahan Bontobangun Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar;
82. UPT SDI 82 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Matalalang Kelurahan Bontobangun Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar;
83. UPT SDI 83 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Lembang Jaya Desa Patilereng Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar;
84. UPT SDI 84 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Garaupa Desa Garaupa Raya Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar;
85. UPT SDI 85 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Jalan Majapahit No. 312 Desa Bonerate Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar;
86. UPT SDI 86 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Binanganipa Desa Bonto Saile Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar;
87. UPT SDI 87 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Latondu Timur Desa Latondu Kecamatan Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar;
88. UPT SDI 88 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Boneapara Desa Parak Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar;
89. UPT SDI 89 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Barro Desa Tanete Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar;
90. UPT SDI 90 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Tanabau Tenro Desa Bontolempangan Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar;
91. UPT SDI 91 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Borong-Borong Desa Mekar Indah Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar;
92. UPT SDI 92 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Buranga Desa Garaupa Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar;
93. UPT SDI 93 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Kayuanganin Desa Massungke Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar;
94. UPT SDI 94 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Dusun Mare Desa Ujung Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar;
95. UPT SDI 95 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Tarupa Desa Tarupa Kecamatan Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar;
96. UPT SDI 96 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Kalebonto Desa Kalepadang Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar;
97. UPT SDI 97 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Baturapa Desa Polebunging Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar;
98. UPT SDI 98 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Gollek Desa Bontomarannu Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar;
99. UPT SDI 99 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Paradayya Desa Bontomarannu Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar;
100. UPT SDI 100 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Teko Desa Bontokoraang Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar;
101. UPT SDI 101 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Laloasa Desa Bonca Makmur Kecamatan Bontomanai Kabupten Kepulauan Selayar;

102. UPT SDI 102 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Daillemambua Desa Bonea Timur Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar;
103. UPT SDN 103 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Jammeng Desa Laiyolo Baru Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar;
104. UPT SDI 104 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Ballabulo Desa Harapan Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar;
105. UPT SDI 105 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Karumpa Barat Desa Karumpa Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar;
106. UPT SDI 106 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Karumpa Timur Desa Karumpa Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar;
107. UPT SDI 107 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Limbo Desa Batu Bingkung Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar;
108. UPT SDI 108 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Kampung Tangga Desa Teluk Kampe Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar;
109. UPT SDI 109 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Pulo Bembe Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar;
110. UPT SDI 110 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Garassi Desa Bontobaru Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar;
111. UPT SDI 111 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Erelompa Desa Bontomalling Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar;
112. UPT SDI 112 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Jl. Hamang DM. No. 13 Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar;
113. UPT SDI 113 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Rea-Rea Kelurahan Putabangun Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar;
114. UPT SDI 114 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Kayu Panda Desa Binanga Sombaiya Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar;
115. UPT SDI 115 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Tunggua Lamantu Desa Lamantu Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar;
116. UPT SDI 116 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Timoro Desa Nyiur Indah Kecamatan Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar;
117. UPT SDI 117 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Rajuni Bakka Desa Rajuni Kecamatan Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar;
118. UPT SDI 118 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Pasitallu Tengah Desa Tambuna Kecamatan Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar;
119. UPT SDI 119 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Bangko Desa Batang Kecamatan Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar;
120. UPT SDI 120 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Liaganda Desa Pulo Madu Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar;
121. UPT SDN 121 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Appatanah Desa Appatanah Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar;
122. UPT SDI 122 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Tambolongan Barat Desa Tambolongan Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar;

123. UPT SDN 123 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Bontodataru Desa Lalang Bata Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar;
124. UPT SDI 124 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Tambolongan Timur Desa Tambolongan Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar;
125. UPT SDN 125 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Parangia Desa Tanete Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar;
126. UPT SDN 126 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Tajua Desa Bungaiya Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar;
127. UPT SDI 127 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Kawawu Desa Garaupa Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar;
128. UPT SDN 128 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Onesatonda Desa Pulo Madu Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar;
129. UPT SDI 129 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Jl. Poros Bandara H. Aroeppala KM. 5 Passanderang Matalalang Kelurahan Bontobangun Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar;
130. UPT SDI 130 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Tadu Desa Lembang Matene Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar;
131. UPT SDI 131 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Barumbung Desa Kalaotoa Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar;
132. UPT SDI 132 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Miantuu Desa Lamantu Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar;
133. UPT SDI 133 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Benteng Jauh Desa Batu Bingkung Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar;
134. UPT SDI 134 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Kembangmiati Desa Komba-Komba Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar;
135. UPT SDI 135 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Sambali Desa Sambali Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar;
136. UPT SDN 136 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Lambego Desa Lambego Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar;
137. UPT SDN 137 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Bontonumpa Desa Buki Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar;
138. UPT SDN 138 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Balang Butung Desa Balang Butung Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar;
139. UPT SDN 139 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Siloka Desa Bonea Makmur Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar;

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,


MUH. BASLI ALI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 26 TAHUN 2018
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN
FORMAL SEKOLAH DASAR NEGERI PADA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH DASAR NEGERI
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,


MUH. BASLI ALI